



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.

- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri atas :
1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perumahan;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kawasan pemukiman; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pengendalian.
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas :
1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum.
- e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;

- f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana, keamanan serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
 - g. pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi,

- pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 9

- (1) Bidang perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perumahan dan kawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan teknis dan program perumahan dan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di Daerah;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis perumahan dan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman;
 - d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan perumahan dan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana di lingkungan pemukiman;
 - e. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
 - f. pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemukiman dan perumahan pada wilayah perkotaan;
 - g. pelaksanaan lingkup perumahan yang meliputi pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan

tugas sub-substansi perumahan dan pemukiman, sub-substansi pembangunan prasarana permukiman dan sub-substansi pemeliharaan prasarana pemukiman;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perumahan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas Sub-Substansi perumahan dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program pembangunan permukiman dan perumahan;
 - b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
 - c. penyelenggaraan, penyediaan, pemberdayaan, dan bantuan pembiayaan perumahan pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;

- d. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- e. pelaksanaan pembiayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- f. pelaksanaan penyusunan database perumahan formal dan nonformal;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan norma standar pedoman dan manual bidang perumahan di tingkat Daerah;
- h. pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi maupun swasta;
- i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan program perumahan swadaya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Pemukiman

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis evaluasi di bidang monitoring, evaluasi di bidang kawasan pemukiman.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas Sub-Substansi kawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan dan penyiapan data dan informasi bidang kawasan pemukiman;
- b. penyelenggaraan dan pencegahan peningkatan kualitas kawasan pemukiman;
- c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pelaksanaan fasilitasi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- e. pelaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan dan monitoring pemakaman umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan retribusi pelayanan pemakaman umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas Sub-Substansi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program perencanaan dan pengendalian;
 - b. pendataan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 13

- (1) Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang prasarana, sarana dan utilitas umum menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan

- dan kawasan permukiman;
- b. perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman;
 - c. pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Umum dalam rangka menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan

- pemukiman; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang Sub-Substansi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas Sub-Substansi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman; dan
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang Sub-Substansi perencanaan dan pengendalian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas Sub-Substansi perencanaan dan pengendalian dalam rangka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 50